

**IMPLEMENTASI *E-GOVERNMENT* DALAM PENCATATAN  
KEUANGAN DESA**



**DEDO PRAYOGA**  
72180199

**SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA  
2021**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut KBBI, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Tiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa dan staf-staf dibawahnya sebagai pelaksana pemerintahan yang ada di desa.

Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa *E-Government* merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi *E-Government* memberikan peluang meningkatkan dan mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat. Mekanisme hubungan itu melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau penggabungan antara komputer dan sistem jaringan komunikasi.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah yang akan diselesaikan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Bagaimana agar pencatatan keuangan desa menjadi lebih transparan?
2. Bagaimana cara meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan keuangan desa?
3. Bagaimana mencegah terjadinya penggunaan anggaran yang salah oleh pemerintah desa?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Program berbasis desktop dan dibuat dengan visual studio.
2. Sistem digunakan oleh kepala desa dan bendahara desa.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah membuat sistem yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan keuangan dan hasil pencatatan yang dapat dilihat oleh siapa saja.

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

Pada dasarnya pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer Pemerintah (pusat), pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa. Ada tiga jenis dokumen penting perencanaan yang mesti disediakan oleh pemerintah desa. Ketiga dokumen tersebut adalah RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Secara legalitas ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan terkait lainnya tentang desa. Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak boleh mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa.

#### **2.2 Dasar Teori**

##### **2.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa**

UU Desa No. 23 Tahun 2014 berisikan tentang semua hak dan kewajiban desa yang diukur dengan nilai uang serta semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang terukur dengan nilai uang atau barang. Adanya hak dan kewajiban desa tersebut menimbulkan unsur pendapatan, pembiayaan dan belanja desa untuk dapat dikelola dengan sistem pengelolaan yang tepat. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik dan taat dalam mengikuti asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang tertuang pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

### 2.2.2 E-Government

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government diterbitkan dengan tujuan untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Pengembangan e-government dilakukan dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

The World Bank Group mendefinisikan e-government sebagai berikut: “e-government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti Wide Area Network, Internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan. Sementara Muhannad (2014) mendefinisikan bahwa e-government berarti penggunaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada warga.

## **BAB 3**


### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pengambilan Data**

Sumber data di peroleh melalui teknik wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa, dan sumber lainnya yang berupa arsip (dokumen), yaitu gambaran umum untuk mempelajari laporan keuangan Desa dan ditambah dengan literatur-literatur, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

Analisis yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif komparatif yakni: (1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan di Desa; (2) Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengelolaan keuangan di Desa; (3) Mengevaluasi data yang berkaitan dengan akuntansi dan manajemen keuangan di Desa; (4) Membandingkan hasil evaluasi dengan teori-teori yang ada; (5) Mengusulkan pelaksanaan akuntansi dan pengelolaan keuangan yang baik untuk diterapkan di Desa.


### 3.2 Use Case Diagram



Pada gambar di atas menjelaskan hal apa saja yang dapat dilakukan oleh Admin dan Kepala Desa.

1. Admin dan Kepala Desa harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat masuk ke sistem.
2. Admin dapat menginputkan data keuangan.
3. Admin dapat membuat laporan keuangan.
4. Kepala Desa dapat melakukan cek terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Admin.

### 3.3 Diagram Aktivitas





### 3.4 Antarmuka Pengguna

#### 1. Menu Login

### SISTEM INFORMASI KEUANGAN DESA

 Username

 Password

[Lupa Password ?](#)

LOGIN

REGISTER

#### 2. Menu Utama

Menu			
Data Pemasukan	Jumlah	Tanggal	Keterangan
	Rp.100.000.000,-	10-Jan-2021	Dana CSR PT.UKDW
Data Pengeluaran	Rp.25.000,-	10-Jan-2021	Biaya Administrasi SKT
Cetak Laporan			
Logout			

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z. (2018). PENGELOLAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BUNGIN TINGGI , KECAMATAN SIRAH PULAU PADANG, KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATERA SELATAN. *Jurnal Thengkyang*, 1.
- Hanifah, S. I. (2015). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 1-14.
- Puspasari, O. R., & Purnama, D. (2018). IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN KUNINGAN. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 149.